



BADAN LEGISLASI

**DPR RI**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI  
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU  
TAHUN 2025 – 2029  
DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RUU PRIORITAS TAHUN 2025**

**PROVINSI LAMPUNG  
13 - 15 NOVEMBER 2024**

**2024**



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI  
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU TAHUN 2025-2029 DAN  
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS TAHUN 2025  
KE PROVINSI LAMPUNG  
13—15 NOVEMBER 2024**

**A. Latar Belakang**

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;

- g. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- i. mengoordinasikan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- j. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- k. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- l. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/ atau Prolegnas perubahan;
- m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
- n. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan mengoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Dalam rangka penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, sebagai bagian dari menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja ke daerah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan dari seluruh komponen masyarakat agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada terhadap penyusunan Prolegnas, khususnya Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## **C. Sasaran Kegiatan**

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
2. terserapnya aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa RUU yang ada dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
3. terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

## **D. Metode Penyerapan Aspirasi**

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi melakukannya dengan

metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan pelaksanaan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan mendapatkan masukan bagi penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 serta Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

#### **E. Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 ini dilaksanakan ke Provinsi Lampung dan diterima oleh Pj Gubernur Lampung yang diwakili oleh Ir. Fredy SM, M.M., CGCAE (Sekretaris Daerah Provinsi Lampung) beserta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wakil Rektor dan civitas akademika Universitas Lampung, Wakil Rektor III dan civitas akademika Universitas Bandar Lampung, serta perwakilan organisasi masyarakat dan organisasi profesi di Provinsi Lampung.

#### **F. Tim Kunjungan Kerja**

<b>NO.</b>	<b>NO ANG.</b>	<b>N A M A</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>KET.</b>
1	85	DR. BOB HASAN, S.H., M.H.	F-GERINDRA	Ketua Baleg
2	173	Mayjen. TNI (Purn.) STURMAN PANJAITAN, S.H..	F-PDIP	Wakil Ketua

<b>NO.</b>	<b>NO ANG.</b>	<b>N A M A</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>KET.</b>
3	169	Drs. H. MUKHLIS BASRI	F-PDIP	Anggota
4	164	Hj. SITI AISYAH	F-PDIP	Anggota
5	165	DR. EDI PURWANTO, S.HI., M.Si.	F-PDIP	Anggota
6	277	dr. MAHARANI	F-PG	Anggota
7	286	RYCKO MENOZA, M.B.A.	F-PG	Anggota
8	309	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	F-PG	Anggota
9	73	H. SUGIAT SANTOSO, S.E., M.S.P	F-GERINDRA	Anggota
10	121	Ir. H. SUMAIL ABDULLAH	F-GERINDRA	Anggota
11	366	H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M.	F-NASDEM	Anggota
12	406	Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.	F-NASDEM	Anggota
13	422	RUDIANTO LALLO, S.H.	F-NASDEM	Anggota
14	9	H. S. N. PRANA PUTRA SOHE	F-PKB	Anggota
15	511	AQIB ARDIANSYAH, M.Si.	F-PAN	Anggota
16	540	Ir. H. MULYADI	F-DEMOKRAT	Anggota
17	-	DYAH RENOWATI, S.Sos.	SEKRETARIAT	
18	-	LUCKY RISANDI, A.Md		
19		MOZE SAMOLALA, S.H.		
20	-	HENDRO TRI SUBIYANTORO, SE., MM	TENAGA AHLI	
21	-	ADI SETIANI, S.H., M.Hum.		
22		ESTHER PUTRI LASMAIDA PANJAITAN, S.H., LLM	PERANCANG UNDANG-UNDANG	
23	-	AISYAH SALIMAH	MEDIA CETAK	
24	-	TEMY RIYANSYAH	TV PARLEMEN	

## **G. Hasil Pertemuan**

1. Ir. Fredy SM, M.M., CGCAE (Sekretaris Daerah Provinsi Lampung) dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Badan Legislasi ke Provinsi Lampung dalam rangka penyerapan aspirasi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025.
2. Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan tahun anggaran 2024, capaian dalam pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai berikut : 15 (lima belas) Perda dan 29 (dua puluh sembilan) Pergub.
3. Beberapa masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hukum yang saat ini perlu mendapat dukungan dari Badan Legislasi DPR RI antara lain:
  - a. Terkait tata ruang → Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang setelah memperoleh persetujuan substansi, terdapat ketidakonsistenan dari Pemerintah terhadap tindak lanjut hasil persetujuan substansi.
  - b. Terkait harmonisasi aturan hukum → Tahapan pengharmonisasian peraturan daerah belum diatur secara tegas dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antar pemerintahan. Sedangkan, Pemerintah Daerah Provinsi juga memiliki tugas untuk pembinaan terhadap kebijakan daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk fasilitasi dan evaluasi yang dilakukan pada tahapan selesainya pembicaraan Tk. I dan II.
  - c. Terkait sumber daya manusia → Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan hanya memiliki 4 (empat) personil. Untuk peningkatan sumber daya manusia terhadap kemampuan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kiranya personil pada biro hukum dapat diikutsertakan pada pendidikan dan latihan penyusunan



rancangan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum.

4. Pelaksanaan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang hukum dalam rangka pembinaan terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk fasilitasi dan evaluasi Perda dan Perkada Kabupaten/Kota terutama terhadap penetapan Perda pajak dan retribusi daerah. Perda Kabupaten/Kota terkait dengan pajak dan retribusi daerah sudah ada di semua kabupaten.

5. Beberapa masukan/pandangan disampaikan oleh para *stakeholder*, sebagai berikut:

**a. Wakil Rektor Universitas Lampung**

- Mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas).
- UU tentang Sisdiknas usianya sudah hampir 21 tahun sehingga perlu banyak penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum dan kondisi saat ini.
- Mendorong revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU tentang Guru dan Dosen).

**b. Wakil Rektor Universitas Bandar Lampung**

- Sejalan dengan komitmen Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dibahas secara substantif terkait RUU tentang Perampasan Aset.
- Terkait dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) terdapat pengaturan hukum progresif terkait dengan teori *living law*. KUHP 2023 akan memberlakukan hukum adat. Perlu dibakukan terkait pengaturan hukum adat yang berlaku sesuai dengan KUHP 2023.

- Perlu dilakukan peninjauan terhadap UU tentang Sisdiknas, tidak hanya terkait pendidikan tinggi tetapi juga pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

**c. Perwakilan organisasi masyarakat**

- Mendorong revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Terdapat berbagai perkembangan hukum baik terkait hukum adat maupun hukum islam dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Perlu dilakukan peninjauan dan evaluasi terkait dengan pengaturan masyarakat hukum adat dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

**d. Perwakilan Bappeda Provinsi Lampung**

- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perlu masuk dalam Program Legislasi Nasional karena sejalan dengan kebijakan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia.
- Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional akan berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
- Tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangannya tetapi juga bagaimana petani dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan peningkatan produksi dan produktivitas serta stabilisasi harga pangan.

**e. Perwakilan Polda Lampung**

- Bagian dari tugas dan pokok Kepolisian adalah terkait lalu lintas. Dengan tingginya angka kecelakaan yang terjadi di lalu lintas, perlu dikaji terkait ditambahkannya kurikulum lalu lintas pada kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- Perlu adanya pengkajian terhadap Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

**f. Ketua DPRD Provinsi Lampung**

- Mendorong penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tidak hanya untuk memenuhi target swasembada pangan tetapi tata kelola niaga, pertanian, dan perkebunan perlu diperhatikan.
- Terkait fiskal, ekportir kopi tidak melalui perusahaan lokal, mayoritas perusahaan modal asing. Perlu dilindungi oleh Pemerintah melalui undang-undang, sumber kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat dirasakan kembali manfaatnya untuk masyarakat Indonesia.

**H. Simpulan**

Beberapa RUU yang dirasa perlu masuk dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 adalah:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
6. RUU tentang Perampasan Aset.

## **I. Penutup**

Demikianlah laporan ini disusun dalam rangka pelaksanaan penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

Jakarta, November 2024

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI  
Dalam Rangka Penyerapan Aspirasi  
Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025

**Ketua Tim,**

**TTD**

**DR. BOB HASAN, S.H., M.H.**

**A-85**

## Lampiran Kegiatan

